

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Christine Septina R., S.H. dan James Lubis, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm Christine Septina & James Lubis dan Partners, beralamat di Jl. Pelabuhan II Cipanengah No. 162 A belakang Gedung KORPRI, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dalam Register Nomor 0159/KS/2019/PA.Smi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Firman Muftiesyahbudin, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Firman Muftiesyahbudin, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Ciaul Pasir No. 7, RT. 03/08, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SKK/FM&R/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi

dalam Register Nomor 0104/KS/2019/PA.Smi, tanggal 10 Mei 2019, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah seorang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA.Smi,

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 September 2019 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA.Smi yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi tanggal 4 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Oktober 2019 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 November 2019 Nomor 280/Pdt.G/2019/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor W10-A/4777/HK.05/XI/2019 tanggal 5 November 2019 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 September 2019, sedangkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 25 Juli 2019 dan pemberitahuan amar putusan kepada Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukabumi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana diuraikan

dalam putusannya Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1440 Hijriah dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Sukabumi dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh sikap Termohon/Pembanding yang meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon (paman Pemohon/Terbanding) dan Saksi kedua Pemohon (teman Pemohon/Terbanding) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang bersesuaian, yakni pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut. Dan selanjutnya para saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman selama kurang lebih satu tahun serta para

saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Termohon/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan *madhorot* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, jika kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan

Termohon/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan *a quo* Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan besaran *mut'ah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung besaran *mut'ah* tersebut tidak layak, karena besaran *mut'ah* yang layak sebagaimana pendapat seorang pakar hukum Islam, yakni **Muhammad Abu Zahroh** dalam kitabnya *Al Ahwal Al Syakhshiyah* halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yakni bahwa "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri*

berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah". Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka besaran *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah nafkah *iddah* dalam satu bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan/satu tahun adalah Rp500.000,00 X 12 bulan sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam amar putusan dicantumkan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, namun pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan terhadap suami yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Pengadilan Agama Sukabumi dalam putusannya tidak mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan antara 10% sampai dengan 20% pertahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa oleh karena di setiap saat nilai rupiah mengalami inflasi (perubahan nilai) maka wajar jika ditetapkan untuk penambahan nafkah anak itu sebesar 15% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar mengenai penetapan besaran nafkah anak diperbaiki menjadi "Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan”, sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 poin 5 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 pon 14;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pion 1 sampai dengan poin 5 pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sukabumi dalam melakukan panggilan sidang kepada Termohon/Pembanding telah melanggar Pasal 186 ayat (3)/169 ayat (3) HIR, karenanya pemeriksaan perkara batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa panggilan kepada Termohon/Pembanding yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi telah tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sukabumi hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, Termohon/Pembanding dipanggil di persidangan agar datang menghadap pada sidang tanggal 20 Juni 2019, namun sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, Termohon/Pembanding atau kuasanya tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap. Termohon/Pembanding juga telah dipanggil lagi sebagaimana surat panggilan dari Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 agar datang menghadap pada sidang hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, namun sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 18 Juli 2019, Termohon/Pembanding atau kuasanya tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap, sehingga Termohon/Pembanding dianggap telah melepaskan haknya, karenanya atas dasar pertimbangan ini maka keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding yang menyatakan tidak diberi kesempatan untuk membantah dalil permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada poin 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan bahwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 ketika Termohon/Pembanding diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon/Terbanding, karena belum siap, Termohon/Pembanding menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi akan memberikan jawaban atas permohonan tersebut pada sidang yang akan datang. Akan tetapi pada sidang hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, Termohon/Pembanding atau kuasanya tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap. Dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tetap memberi kesempatan kepada Termohon/Pembanding untuk menyampaikan jawabannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, namun Termohon/Pembanding atau kuasanya tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon/Pembanding untuk menyampaikan jawabannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakannya, karenanya atas dasar pertimbangan ini maka keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding terhadap kapasitas para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, karena telah

disetting agar memberikan keterangan di muka sidang sesuai permintaan Pemohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada poin 12, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi di muka sidang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah, keterangan yang disampaikan oleh para saksi berdasarkan pengetahuannya dan dikemukakan di dalam sidang, serta keterangan yang diberikan para saksi bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian kesaksian para saksi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, karenanya keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding terhadap Hakim Tunggal yang didampingi seorang panitera pengganti dalam memutus perkara *a quo*, padahal sebelumnya disidangkan oleh Hakim Majelis, yakni seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota didampingi seorang panitera pengganti sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya pada poin 13, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi tanggal 10 Mei 2019, yang menyidangkan perkara *a quo* adalah Majelis Hakim, akan tetapi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi tanggal 10 Juli 2019, dengan pertimbangan karena salah seorang hakim anggotanya menjalani cuti besar, dan telah mendapat izin/dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Suratnya Nomor 208/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 8 Juli 2019, untuk bersidang dengan Hakim Tunggal demi untuk kelancaran sidang, karena untuk sidang Majelis Hakim tidak memungkinkan mengingat keterbatasan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Sukabumi. Dengan pertimbangan tersebut, maka keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqodah 1440 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Smi, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi
 3. Menghukum Permohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi,

kecuali Termohon tidak keberatan atas kewajiban Pemohon yang tidak dibayarkan pada saat itu;

3.3. Nafkah seorang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 280/Pdt.G.2019/PTA Bdg tanggal 05 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Rincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

